

Pengaruh Penerapan Aplikasi Perpajakan Online Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Tangerang

Etty Herjawati¹⁾

etty.herijawati@ubd.ac.id

Rr. Dian Anggraeni²⁾

dian.anggraeni@buddhidharma.ac.id

Sabam Simbolon³⁾

sabam.simbolon@ubd.ac.id

^{1) 2) 3)} Universitas Buddhi Dharma

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana aplikasi perpajakan yang telah diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (e-registration, e-filing, e-spt, e-billing, dan e-faktur dapat membantu dan dipahami masyarakat di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara online terutama di masa pandemi COVID 19 dengan menggunakan beberapa metode analisis dengan menggunakan SPSS untuk melihat pengaruh dari diterapkannya aplikasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 400 responden dari total populasi penelitian sebanyak 128.907 wajib pajak

Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa : terdapat pengaruh positif signifikan antara e-registration dengan tingkat kepatuhan, terdapat pengaruh positif signifikan antara e-filing dengan tingkat kepatuhan, terdapat pengaruh positif signifikan antara e-spt dengan tingkat kepatuhan, terdapat pengaruh negative signifikan antara e-billing dengan tingkat kepatuhan, terdapat pengaruh negative signifikan antara e-faktur dengan tingkat kepatuhan. Dan terakhir terdapat pengaruh secara simultan untuk semua variabel X yang diteliti terhadap tingkat kepatuhan

Kata kunci: e-registration, e-filing, e-spt, e-billing, e-faktur, tingkat kepatuhan

ABSTRACT

This study aims to see the extent to which tax applications that have been launched by the Directorate General of Taxes (e-registration, e-filing, e-SPT, e-billing, and e-invoices can help and be understood by the public in fulfilling their tax obligations online, especially in during the COVID-19 pandemic using several analytical methods using SPSS to see the effect of implementing tax applications with a level of compliance in fulfilling their tax obligations. The sample in this study was 400 respondents from the total research population of 128,907 taxpayers.

The results of this research data indicate that: there is a significant positive effect between e-registration and the level of compliance, there is a significant positive effect between e-filing and the level of compliance, there is a significant positive effect between e-SPT and the level of compliance, there is a significant negative effect between e-filing and compliance. billing with the level of compliance, there is a significant negative effect between e-invoicing and the level of compliance. And lastly, there is a simultaneous effect for all X variables studied on the level of compliance.

Keywords: e-registration, e-filing, e-spt, e-billing, e-invoicing, level of compliance

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 seluruh dunia dikejutkan dengan adanya VIRUS CORONA yang dikenal dengan sebutan COVID 19 dan diindikasikan berawal dari kota Wuhan di Negera China. Hampir seluruh dunia mengalami kasus covid 19 di negaranya masing –masing yang mengakibatkan WHO menetapkan kasus CORONA sebagai kasus Pandemi.

Akibat adanya wabah corona yang melanda suatu Negara, hampir secara merata di seluruh dunia mengalami penurunan dalam bidang ekonomi sebagai imbas dari berbagai usaha yang dilakukan setiap Negara untuk mengatasi masalah wabah tersebut, termasuk Negara kita Indonesia. Tak terasa sudah enam bulan [pandemi virus corona \(Covid-19\)](#) melanda [Indonesia](#). Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan [pemerintah](#) untuk menanggulangi krisis kesehatan ini. Meski jumlah kasus semakin hari semakin bertambah, namun [pemerintah](#) mengklaim berbagai upaya yang dilakukan tersebut telah membuahkan hasil.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, mengakibatkan roda perekonomian melambat, beberapa perusahaan baik skala kecil, menengah dan besar terkena imbas dari melambatnya perekonomian itu sehingga banyak terjadi penutupan usaha yang selama ini mereka jalankan. Masyarakat banyak juga mengalami penurunan pendapatan bahkan ada yang sama sekali tidak mempunyai pendapatan karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan. Hal ini juga mempunyai dampak terhadap penerimaan pajak Negara yang mengalami penurunan di dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Utang Negara terus bertambah untuk membantu rakyat dalam menghadapi wabah covid 19 ini dengan memberikan bantuan-bantuan dan keringanan pajak kepada masyarakat dan perusahaan yang berdampak.

Berbagai usaha baik berupa kebijakan maupun peraturan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan pemerintah supaya dapat menstimulus perekonomian sehingga roda ekonomi Negara terus berjalan ditengah Pandemi Covid 19 seperti :

1. PMK Nomor 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
2. PMK Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit /Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, salah satu usaha yang dilakukan dalam hal peningkatan penerimaan Negara melalui pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengoptimalkan layanan pajak secara daring melalui aplikasi perpajakan untuk mempermudah wajib pajak (WP) memenuhi kewajiban pajaknya. Hingga saat ini DJP untuk mempunyai 6 (enam) aplikasi pajak online yang wajib diketahui oleh wajib pajak sebelum bayar dan lapor pajak. Hingga tahun 2020 ini, setidaknya sudah ada lima aplikasi perpajakan yang beroperasi

Yaitu:

1. e-Registration : Daftar Sebagai Wajib Pajak
Sistem pendaftaran pajak secara online adalah system aplikasi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Perpajakan DJP. E-registration (e-reg) berbasis perangkat keras dan

perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama system yang digunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara online. Kedua, system yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak

2. e-filing : Laport Pajak Online

Adalah proses pelaporan Sura Pemberitahuan (SPT) secara online dan realtime menggunakan jaringan internet. Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi e-filing untuk melaporkan sejumlah SPT mulai dari SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Orang Pribadi, SPT PPh Pasal 4 ayat 2, SPT PPN dan SPT pasal 22. Pada e-filing DJP menyediakan formulir SPT 1770SS dan 1770S yang bisa diisi langsung. Namn untuk pelaporan SPT 1770 dan 1771, wajib pajak perlu mengunduh formulir SPT melalui e-SPT atau e-Form dan mengisi SPT secara offline, baru setelah itu SPT dilaporkan dengan mengunggah file CSV SPT yang sudah diisi melalui DJP Online

3. e-SPT (Buat SPT online)

Adalah formulir laporan pajak berbentuk elektronik. Aplikasi ini untuk memudahkan wajib pajak menyampaikan SPT. Aplikasi ini dapat menerbitkan e-SPT Masa maupun SPT Tahunan. Wajib pajak dapat menggunakan e-SPT untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan

4. e-Biliing : Pembayaran pajak online

Adalah metode pembayaran pajak secara elektonik menggunakan kode billing. Seperti e-filing, layanan e-billing ini juga bisa diakses pada laman DJP online. Kode billing sendiri merupakan kode identifikasi berupa rangkaian angka yang diberikan melalui system billing sesuai dengan jenis pajak yang dibayar

5. e-faktur : Bukti faktur pajak online

Adalah aplikasi untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik. E-faktur bukan faktur pajak fisik karena pengisiannya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau website. Faktur pajak biasanya dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai bukti pungutan pajak atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)

6. Tingkat Kepatuhan.

Hak dan kewajiban perpajakan menurut Safri Nurmanto dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi Kepatuhan formal dan kepatuhan Material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya di identifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Penyediaan Aplikasi Pajak ini sangat membantu rakyat dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus datang lagi ke kantor pajak dan sesuai dengan protokol kesehatan yang tengah diterapkan di Negara kita.

Tabel 1.1
Perkembangan Wajib Pajak Tahun 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
WP melaporkan secara Online	5,9 juta	7,6 juta	8,49 juta	10,60 juta
WP melaporkan secara Manual	3,5 juta	2,1 juta	2,1 juta	0,373 juta
Total Wajib Pajak	9,45 juta	9,7 juta	10,59 juta	10,973 juta

Sumber: <https://www.pajak.go.id/>

Masalah yang dihadapi sebagian wajib pajak terutama yang berada di daerah pinggiran dalam penggunaan aplikasi perpajakan yaitu ketersediaan jaringan internet yang belum merata di semua daerah dan pemahaman penggunaan computer oleh wajib pajak yang belum terbiasa.

Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada penerapan aplikasi yang sudah disediakan oleh DJP dalam memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya, yaitu:

1. Apakah penerapan aplikasi *e-registtration* berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di Tangerang ?
2. Apakah penerapan aplikasi *e-filling* berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di Tangerang?
3. Apakah penerapan aplikasi *e-spt* berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di Tangerang?
4. Apakah penerapan aplikasi *e-billing* berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di Tangerang?
5. Apakah penerapan aplikasi *e-faktur* berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di Tangerang ?
6. Apakah penerapan aplikasi *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, *e-billing* dan *e-faktur* berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di Tangerang?

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai oleh penulis yaitu melihat sejauh mana aplikasi perpajakan yang telah diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (*e-registration*, *e-filling*, *e-spt*, *e-billing*, dan *e-faktur*) dapat membantu dan dipahami masyarakat di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara online terutama di masa pandemi COVID 19 dimana setiap warga Negara dituntut untuk menjalani protokol kesehatan yang diinformasikan pemerintah Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner untuk wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya di Tangerang dimana untuk pengukurannya menggunakan data primer.

Populasi

Menurut Sugiono (2010: 117) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Untuk populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak baik pribadi maupun badan yang melaporkan pajaknya dengan menggunakan aplikasi perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP). Menurut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Jumlah Wajib pajak Orang Pribadi sebanyak 114.218, sedangkan Wajib Pajak Badan berjumlah 14.689, sehingga total Wajib pajak untuk KPP Pratama Serpong = 128.907 Wajib Pajak.

Sampel

Menurut Sugiono (2013) "sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut"

Untuk mendapatkan jumlah sampel penelitian penulis menggunakan Rumus Slovin (Muliari dan Setiawan 2010):

$$= \frac{N}{1 + (Ne^2)} = \frac{128.907}{1 + (128.907 \times 0,05^2)} = 400$$

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin didapat jumlah sampel sebanyak 400 Wajib Pajak

HASIL PENELITIAN
PERSAMAAN REGRESI
Variabel X1 terhadap Y

Tabel 1
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.998	.691		8.678	.000		
Total_X1	.723	.032	.745	22.292	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Total_Y

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa telah dilakukan pengujian antara variabel X1 (e-registration) dengan tingkat kepatuhan, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$Y = 5.998 + 0.723X1$, dimana apabila variabel X1 (e-registration) terjadi peningkatan 1 poin maka prestasi kerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,723.

Variabel X2 terhadap Y

Tabel 2
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.877	.482		8.044	.000		
Total_X2	.833	.023	.877	36.441	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Total_Y

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa telah dilakukan pengujian antara variabel X2 (e-filling) dengan tingkat kepatuhan, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$Y = 3.877 + 0.833X2$, dimana apabila variabel X1 (e-filling) terjadi peningkatan 1 poin maka prestasi kerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,833.

Variabel X3 terhadap Y

Tabel 3
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.648	.888		8.613	.000		
Total_X3	.611	.040	.612	15.450	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Total_Y

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa telah dilakukan pengujian antara variabel X3 (e-spt) dengan tingkat kepatuhan, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$Y = 7.648 + 0.611X_3$, dimana apabila variabel X_3 (e-spt) terjadi peningkatan 1 poin maka prestasi kerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,611.

Variabel X4 terhadap Y

Tabel 4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.193	.771		15.820	.000		
Total_X4	.443	.037	.513	11.912	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Total_Y

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa telah dilakukan pengujian antara variabel X4 (e-billing) dengan tingkat kepatuhan, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$Y = 12.193 + 0.443X_4$, dimana apabila variabel X_4 (e-billing) terjadi peningkatan 1 poin maka prestasi kerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,443.

Variabel X5 terhadap Y

Tabel 5
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.581	.714		7.817	.000		
Total_X5	.734	.033	.743	22.158	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Total_Y

Dari tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa telah dilakukan pengujian antara variabel X5 (e-faktur) dengan tingkat kepatuhan, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$Y = 5.581 + 0.734X_5$, dimana apabila variabel X_5 (e-faktur) terjadi peningkatan 1 poin maka prestasi kerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,734.

Variabel X1,X2,X3,X4,X5 terhadap Y

Tabel 6
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.320	.425		.753	.452		
Total_X1	.357	.021	.368	16.755	.000	.590	1.696
Total_X2	.942	.036	.992	26.043	.000	.196	5.110
Total_X3	.235	.031	.236	7.565	.000	.293	3.418
Total_X4	-.033	.019	-.038	-1.790	.074	.620	1.614
Total_X5	-.506	.049	-.513	-10.423	.000	.117	8.516

a. Dependent Variable: Total_Y

Dari table 6 diatas dapat dilihat bahwa telah dilakukan pengujian antara variabel X1,X2,X3,X4,X5 dengan Y (tingkat kepatuhan), maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$Y = 0.320 + 0.357 X1 + 0.942 X2 + 0.235 X3 - 0.033 X4 - 0.506 X5$, dimana apabila variabel X1 terjadi peningkatan 1 poin maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0.357, jika X2 terjadi peningkatan 1 poin maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0.942, jika X3 terjadi peningkatan 1 poin maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0.235, jika X4 mengalami peningkatan 1 poin maka Y akan mengalami peningkatan sebesar -0.033, dan jika X5 mengalami peningkatan 1 poin maka Y akan mengalami peningkatan sebesar -0.506.

UJI KOEFISIEN KORELASI& DETERMINASI

Variabel X1 terhadap Y

Tabel 7
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,745	,555	,554	1,95803	1,891

Pada tabel 4.26 diatas terdapat dalam kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0.745. hal ini bearti pengaruh antara X1 dengan Y adalah Kuat dan positif. Nilai R Square disebut juga koefisien deteminasi, hal ini bearti terdapat pengaruh X1 (e-registration) pada Y (tingkat kepatuhan) adalah sebesar 55%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Variabel X2 terhadap Y

Tabel 8
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,877	,769	,769	1,40994	2,030

Pada tabel 8 diatas terdapat dalam kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0.977. hal ini bearti pengaruh antara X2 dengan Y adalah Kuat dan positif. Nilai R Square disebut juga koefisien deteminasi, hal ini bearti terdapat pengaruh X2 (e-filling) pada Y (tingkat kepatuhan) adalah sebesar 76%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Variabel X3 terhadap Y

Tabel 9
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,612	,375	,373	2,32137	1,896

Pada tabel 9 diatas terdapat dalam kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0.612. hal ini bearti pengaruh antara X3 dengan Y adalah Cukup Kuat dan positif. Nilai R Square

disebut juga koefisien deteminasi, hal ini bearti terdapat pengaruh X3 (e-SPT) pada Y (tingkat kepatuhan) adalah sebesar 37%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Variabel X4 terhadap Y

Tabel 10
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,513	,263	,261	2,52091	1,967

Pada tabel 10 diatas terdapat dalam kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0.513. hal ini bearti pengaruh antara X4 dengan Y adalah Cukup Kuat dan positif. Nilai R Square disebut juga koefisien deteminasi, hal ini bearti terdapat pengaruh X4 (e-billing) pada Y (tingkat kepatuhan) adalah sebesar 26%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Variabel X5 terhadap Y

Tabel 11
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,743	,552	,551	1,96457	1,994

Pada tabel 11 diatas terdapat dalam kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0.743. hal ini bearti pengaruh antara X5 dengan Y adalah Kuat dan positif. Nilai R Square disebut juga koefisien deteminasi, hal ini bearti terdapat pengaruh X5 (e-faktur) pada Y (tingkat kepatuhan) adalah sebesar 55%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Variabel X1, X2, X3, X4, X5 terhadap Y

Tabel 12
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,942	,888	,887	,98721	2,099

Pada tabel diatas terdapat dalam kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0.942. hal ini bearti pengaruh antara X1, X2, X3, X4, X5 dengan Y adalah Sangat Kuat dan positif. Nilai R Square disebut juga koefisien deteminasi, hal ini bearti terdapat pengaruh X1, X2, X3, X4, X5 pada Y (tingkat kepatuhan) adalah sebesar 88%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Uji t

Tabel 13
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.320	.425		.753	.452		
Total_X1	.357	.021	.368	16.755	.000	.590	1.696
Total_X2	.942	.036	.992	26.043	.000	.196	5.110
Total_X3	.235	.031	.236	7.565	.000	.293	3.418
Total_X4	-.033	.019	-.038	-1.790	.074	.620	1.614
Total_X5	-.506	.049	-.513	-10.423	.000	.117	8.516

a. Dependent Variable: Total_Y

Pada kolom t diketahui bahwa nilai thitung untuk e-registration sebesar 16.755, nilai thitung e-filling sebesar 26.043, nilai thitung e-spt sebesar 7.565, nilai thitung e-billing sebesar -1.790, dan nilai thitung e-faktur sebesar -10.423. dengan menggunakan tabel distribusi normal t dan menggunakan tingkat keyakinan pengujian sebesar 95% dengan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 5% serta derajat kebebasan (degree of freedom) $N-6 = 400-6 = 394$, maka diperoleh nilai distribusi normal t tabel adalah 1,654, sehingga disimpulkan :

H1 : terdapat pengaruh positif signifikan antara e-registration dengan tingkat kepatuhan.

H2 : terdapat pengaruh positif signifikan antara e-filling dengan tingkat kepatuhan

H3 : terdapat pengaruh positif signifikan antara e-spt dengan tingkat kepatuhan

H4 : terdapat pengaruh negative signifikan antara e-billing dengan tingkat kepatuhan

H5 : terdapat pengaruh negative signifikan antara e-faktur dengan tingkat kepatuhan.

Uji F

Tabel 14
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3047.018	5	609.404	625.302	.000 ^a
	Residual	383.982	394	.975		
	Total	3431.000	399			

a. Predictors: (Constant), Total_X5, Total_X4, Total_X1, Total_X3, Total_X2

b. Dependent Variable: Total_Y

Dari tabel 4.33 diatas didapat F hitung adalah 625.302 dengan tingkat signifikan 0.000. angka $0.000 < 0.05$ dan juga F hitung $625.302 > 3.00$ dengan demikian H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya terdapat hubungan linear antara e-registration, e-filling, e-spt, e-billing, dan e-faktur.

Pembahasan

1. Pengaruh e-registration terhadap tingkat kepatuhan

Dari hasil pengujian pada tabel 4.26 diatas menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0.745. hal ini berarti pengaruh antara X1 dengan Y adalah Kuat dan positif.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap satuan variabel e-registation berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan sebesar 0.745 apabila variabel lainnya tetap

Nilai R Square disebut juga koefisien determinasi, hal ini berarti terdapat pengaruh X1 (e-registration) pada Y (tingkat kepatuhan) adalah sebesar 55%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Dalam hasil pengujian secara parsial (uji t) yang terdapat pada tabel 4.32, didapatkan nilai t hitung sebesar 16.755 dan signifikansi pada tingkat kepatuhan sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 1 diterima, yaitu e-registration memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan .

2. Pengaruh e-filing terhadap tingkat kepatuhan

Dari hasil pengujian pada tabel 4.27 di atas menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0.977. hal ini berarti pengaruh antara X2 dengan Y adalah Kuat dan positif.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap satuan variabel e-filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan sebesar 0.977 apabila variabel lainnya tetap.

Nilai R Square disebut juga koefisien determinasi, hal ini berarti terdapat pengaruh X2 (e-filing) pada Y (tingkat kepatuhan) adalah sebesar 76%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Dalam hasil pengujian secara parsial (uji t) yang terdapat pada tabel 4.32, didapatkan bahwa nilai t hitung sebesar 26,043 dan signifikansi pada tingkat kepatuhan sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 2 diterima, yaitu e-filing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan

3. Pengaruh e-spt terhadap tingkat kepatuhan

Dari hasil pengujian pada tabel 4.28 di atas menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0.612. hal ini berarti pengaruh antara X3 dengan Y adalah Cukup Kuat dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satuan variabel e-spt berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan sebesar 0,612 apabila variabel lainnya tetap

Nilai R Square disebut juga koefisien determinasi, hal ini berarti terdapat pengaruh X3 (e-SPT) pada Y (tingkat kepatuhan) adalah sebesar 37%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Dalam hasil pengujian secara parsial (uji t) yang terdapat pada tabel 4.32, didapatkan bahwa nilai t hitung sebesar 7.565 dan signifikansi pada kemudahan perhitungan dan pembayaran sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 3 diterima, yaitu e-spt memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan

4. Pengaruh e-billing terhadap tingkat kepatuhan

Dari hasil pengujian pada tabel 4.29 di atas menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0.513. hal ini berarti pengaruh antara X4 dengan Y adalah Cukup Kuat dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satuan variabel e-billing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan sebesar 0.513 apabila variabel lainnya tetap.

Nilai R Square disebut juga koefisien determinasi, hal ini berarti terdapat pengaruh X4 (e-billing) pada Y (tingkat kepatuhan) adalah sebesar 26%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Dalam hasil pengujian secara parsial (uji t) yang terdapat pada tabel 4.32, didapatkan bahwa nilai t hitung sebesar -1.790 dan signifikansi pada tingkat kepatuhan sebesar 0.074. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 4 diterima, yaitu e-filing memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan

5. Pengaruh e-faktur terhadap tingkat kepatuhan

Dari hasil pengujian pada tabel 4.30 diatas menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0.743. hal ini bearti pengaruh antara X5 dengan Y adalah Kuat dan positif.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap satuan variabel e-faktur berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan sebesar 0.743 apabila variabel lainnya tetap

Nilai R Square disebut juga koefisien deteminasi, hal ini berarti terdapat pengaruh X5 (e-faktur) pada Y (tingkat kepatuhan) adalah sebesar 55%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Dalam hasil pengujian secara parsial (uji t) yang terdapat pada tabel 4.32, didapatkan bahwa nilai t hitung sebesar -10.423 dan signifikansi pada kemudahan perhitungan dan pembayaran sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 5 diterima, yaitu e-faktur memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan

6. Pengaruh e-registration, e-filling, e-spt, e-billing dan e-faktur terhadap Tingkat Kepatuhan .

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa e-registration, e-filling, e-spt, e-billing, e-faktur berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Dengan demikian, semakin tinggi e-registration, e-filling, e-spt, e-billing dan e-faktur maka tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Tangerang semakin tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-registration, e-filling, e-spt, e-billing, e-faktur terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Tangerang. Responden penelitian ini berjumlah 400 responden yang berlokasi di Tangerang. Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. E-registration

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari e-registration terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Tangerang.

2. E-filling

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari e-filling terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Tangerang.

3. E-spt

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari e-spt terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Tangerang.

4. E-billing

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan dari e-billing terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Tangerang.

5. E-faktur

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan dari e-faktur terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Tangerang.

6. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa e-registration, e-filling, e-spt, e-billing, e-faktur

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Tangerang

REFERENSI

- Ghozali, Iman 2013 Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Keputusan Menteri Keuangan NO 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit /Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dan Perubahan Data Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-Registration
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara E-Filling Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-265/PJ/2017 perubahan atas Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
- Sugiono, 2013 Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Bandung : Alfabeta
- Nurmanto, Safri 2005, Pengantar Perpajakan, Jakarta, Kelompok Obor Indonesia
- Waluyo, 2012, Akuntansi Pajak, Jakarta, Salemba Empat
- Resmi, S. 2019. Perpajakan : Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Lubis, Rahmat Hidayat. 2018. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pohan, Chairil Anwar, 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lim, Setiadi Alim. 2019. *e-Tax, e-Registration, e-Billing, e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 dan e-SPT Tahunan PPh Badan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
Susyanti, Jeni. (2015). *Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademis. Empat Dua Dimensi* Malang.